

Karakteristik Korban Kekerasan Seksual Yang Diperiksa di Rumah Sakit Tingkat II Bhayangkara Jayapura Periode 2020-2024

Jimmy Victor John Sembay^{*1}, Novianto M²

^{1,2}Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Cenderawasih, Indonesia
Email: ¹jimmyvictor1812@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual masih menjadi masalah serius di Papua dan memerlukan dukungan data medis forensik untuk kepentingan penegakan hukum dan perlindungan korban. Informasi mengenai karakteristik korban kekerasan seksual yang diperiksa di fasilitas kesehatan forensik di Papua masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik korban kekerasan seksual yang diperiksa di Rumah Sakit Tingkat II Bhayangkara Jayapura pada periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif retrospektif dengan data sekunder yang diperoleh dari rekam medis korban kekerasan seksual. Seluruh kasus yang tercatat selama periode penelitian diambil sebagai sampel (total sampling). Variabel yang diteliti meliputi usia, jenis kelamin, suku, tingkat pendidikan, jenis kekerasan seksual, hubungan pelaku dengan korban, wilayah hukum penyidikan, serta riwayat kehamilan pada kasus perkosaan. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar korban berada pada usia remaja (10–18 tahun) dan berjenis kelamin perempuan. Tingkat pendidikan korban terbanyak adalah sekolah menengah pertama. Jenis kekerasan seksual yang paling sering ditemukan adalah perkosaan, dengan pelaku umumnya merupakan orang yang dikenal oleh korban. Sebagian kecil kasus perkosaan disertai dengan kehamilan. Kasus kekerasan seksual paling banyak berasal dari wilayah hukum Polresta Jayapura Kota. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di Jayapura banyak terjadi pada kelompok usia rentan dan melibatkan pelaku dari lingkungan terdekat korban. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif tenaga medis forensik dalam pemeriksaan dan pencatatan kasus, serta kerja sama yang lebih baik dengan aparat penegak hukum untuk mendukung proses hukum dan perlindungan korban.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Kedokteran Forensik, Karakteristik Korban, Jayapura

Abstract

Sexual violence remains a serious problem in Papua and requires support from forensic medical data for law enforcement and victim protection. Information regarding the characteristics of sexual violence victims examined in forensic health facilities in Papua is still limited. This study aimed to describe the characteristics of sexual violence victims examined at Bhayangkara Level II Hospital Jayapura during the period 2020–2024.

This study used a descriptive retrospective design with secondary data obtained from medical records of sexual violence victims. All recorded cases during the study period were included using a total sampling technique. The variables analyzed included age, sex, ethnicity, level of education, type of sexual violence, relationship between perpetrator and victim, legal jurisdiction of the case, and pregnancy history in rape cases. Data were analyzed descriptively using frequency distribution. The results showed that most victims were adolescents aged 10–18 years and were predominantly female. The majority of victims had a junior high school education. Rape was the most common type of sexual violence, and perpetrators were mostly individuals known to the victims. A small proportion of rape cases resulted in pregnancy, and most cases were under the jurisdiction of the Jayapura City Police. This study indicates that sexual violence in Jayapura mainly affects vulnerable age groups and often involves perpetrators from the victim's close environment. Therefore, the role of forensic medical personnel needs to be strengthened in case examination and documentation, along with improved collaboration with law enforcement authorities to support legal processes and victim protection.

Keywords: Sexual Violence, Forensic Medicine, Victim Characteristics, Jayapura

1. PENDAHULUAN

Ilmu Kedokteran Forensik memiliki peran penting dalam proses pembuktian kasus kekerasan seksual, khususnya melalui pemeriksaan medis dan penyediaan bukti ilmiah yang dapat digunakan dalam proses hukum. Di wilayah Papua, tingginya kerentanan sosial, keterbatasan akses layanan Kesehatan, serta tantangan geografis menjadikan penanganan dan pendokumentasian kasus kekerasan seksual sebagai persoalan yang kompleks. Namun demikian, data forensik berbasis pelayanan Rumah Sakit di wilayah Papua masih sangat terbatas, sehingga diperlukan kajian yang dapat memberikan Gambaran empiris mengenai karakteristik korban seksual di daerah ini.

Secara global, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling sering dihadapi oleh tenaga kesehatan dan ilmuwan forensik, serta menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang serius bagi korban (Tozzo et al., 2018). Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan, ucapan, atau perilaku yang berkaitan dengan seksualitas seseorang tanpa persetujuan, yang umumnya berakar pada ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban (Anne, 2019). WHO juga melaporkan bahwa satu dari lima perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang hidupnya. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan dan Komnas Perempuan melaporkan bahwa kekerasan seksual masih menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, baik di ranah privat maupun publik (Komnas Perempuan, 2025).

Dalam konteks nasional, kekerasan seksual diatur sebagai tindak pidana terhadap kesucilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 285 tentang perkosaan, yang menegaskan ancaman pidana bagi pelaku dengan hukuman maksimal dua belas tahun penjara (Kristiani, 2014). Selain itu, Permendikbud No. 30 Tahun 2021 memperluas pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, terutama di lingkungan Pendidikan. Dampak kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada cedera fisik, tetapi juga mencakup trauma psikologis, gangguan kesehatan mental, stigma sosial, serta risiko kehamilan yang tidak diinginkan, terutama pada korban anak dan remaja (Anne, 2019).

Di Papua, kekerasan seksual sering kali tidak dilaporkan secara optimal karena berbagai faktor, seperti rasa takut korban, tekanan sosial, keterbatasan akses terhadap aparat penegak hukum, serta kurangnya sistem pencatatan medis yang terintegrasi. Hingga saat ini, masih sedikit penelitian yang mengkaji kekerasan seksual dari sudut pandang kedokteran forensik berbasis data Rumah Sakit di wilayah Papua Timur, khususnya di Jayapura. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk diisi guna mendukung penegakan hukum dan perlindungan korban secara lebih efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan karakteristik korban kekerasan seksual yang diperiksa di Rumah Sakit Tingkat II Bhayangkara Jayapura pada periode 2020-2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa data empiris berbasis pelayanan forensik, serta menjadi dasar praktis bagi penguatan sistem pelaporan, pemeriksaan medis, dan koordinasi antar tenaga forensik dan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Papua.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif retrospektif, dengan mengambil data dari rekam medis pasien korban tindak kekerasan seksual yang diperiksa di Rumah Sakit Tingkat II Bhayangkara Jayapura pada periode tahun 2020 hingga 2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari hasil pemeriksaan korban kekerasan seksual yang tercatat dalam rekam medis Rumah Sakit tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Tingkat II Bhayangkara Jayapura sebagai salah satu fasilitas kesehatan rujukan utama di wilayah Papua. Pengambilan serta pengolahan data dilaksanakan selama bulan Juli 2025.

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh korban kekerasan seksual di wilayah Kota Jayapura yang diperiksa dan tercatat dalam rekam medis Rumah Sakit Tingkat II Bhayangkara Jayapura selama periode tahun 2020-2024. Sampel penelitian Adalah seluruh pasien korban kekerasan seksual yang memenuhi kriteria penelitian dan tercatat dalam rekam medis Rumah Sakit tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan Adalah total sampling.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah seluruh data rekam medis korban kekerasan seksual yang tercatat lengkap dan memuat variabel yang dibutuhkan dalam penelitian. Kriteria eksklusi meliputi data rekam medis yang tidak lengkap, sulit dibaca, atau tidak mencantumkan informasi penting sesuai variabel penelitian.

Data yang dikumpulkan meliputi usia, jenis kelamin, suku, tingkat pendidikan, jenis kekerasan seksual, riwayat kehamilan pada kasus perkosaan, pelaku kekerasan seksual, serta wilayah hukum penyidikan kasus. Data sekunder diperoleh dari bagian rekam medis Rumah Sakit Tingkat II Bhayangkara Jayapura dan telah dianonimkan sebelum dilakukan analisis untuk menjaga kerahasiaan identitas korban.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan editing, coding, data entry, dan tabulasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan persentase, serta disajikan dalam bentuk tabel untuk menggambarkan karakteristik kasus kekerasan seksual.

Penelitian ini telah memperoleh izin dari pihak Rumah Sakit Tingkat II Bhayangkara Jayapura. Seluruh proses penelitian dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, khususnya terkait kerahasiaan data dan perlindungan identitas korban.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 221 kasus yang diperoleh dari rekam medis pasien korban kekerasan seksual yang diperiksa di Rumah Sakit Tingkat II Bhayangkara Jayapura selama periode tahun 2020–2024. Variabel yang dianalisis meliputi usia, jenis kelamin, suku, tingkat pendidikan, jenis kekerasan seksual, riwayat kehamilan pada kasus perkosaan, pelaku kekerasan seksual, serta wilayah hukum penyidikan kasus.

Berdasarkan distribusi usia (Tabel 1), mayoritas korban berada pada rentang usia remaja (10–18 tahun) sebesar 68,33 %. Temuan ini menunjukkan bahwa kelompok usia remaja merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual di wilayah Jayapura. Distribusi berdasarkan jenis kelamin (Tabel 2) memperlihatkan bahwa korban didominasi oleh Perempuan yaitu 96,38%, meskipun terdapat pula korban laki-laki dalam jumlah kecil, yaitu 3,62%. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok jenis kelamin perempuan pada populasi yang diteliti paling banyak mengalami kekerasan seksual.

Distribusi berdasarkan suku (Tabel 3) menunjukkan bahwa korban berasal dari suku Papua (48,42%) maupun non-Papua (51,58%) dengan proporsi yang relatif seimbang. Berdasarkan tingkat pendidikan (Tabel 4), sebagian besar korban memiliki latar belakang pendidikan sekolah menengah pertama. Jenis kekerasan seksual yang paling banyak ditemukan adalah perkosaan sebanyak 67,42% (Tabel 5), dan pada sebagian kecil kasus perkosaan ditemukan adanya kehamilan (Tabel 6).

Ditinjau dari hubungan pelaku dengan korban (Tabel 7), sebagian besar pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban yaitu sebesar 61,99%. Berdasarkan wilayah hukum penyidikan (Tabel 8), sebagian besar kasus berada dalam wilayah hukum Polresta Jayapura Kota.

Tabel 1. Distribusi berdasarkan kelompok usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
< 5 tahun	5	2,26 %
5-9 tahun	33	14,93 %
10-18 tahun	151	68,33 %
19-59 tahun	32	14,48 %
Total	221	100%

Berdasarkan tabel 1 menunjukan bahwa kelompok usia yang paling banyak mengalami kekerasan seksual adalah usia 10-18 tahun sebanyak 151 korban (68,33%) yang merupakan usia anak remaja diikuti usia 5-9 tahun 33 korban (14,93%), 19-59 tahun 32 korban (14,48%), dan usia < 5 tahun 5 korban (2,26%)

Tabel 2 Distribusi berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	Persentasi (%)
Laki-laki	8	3,62 %
Perempuan	213	96,38 %
Total	221	100%

Berdasarkan distribusi jenis kelamin pada tabel 2 menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan sangat banyak mengalami kekerasan seksual yakni sebanyak 213 korban (96,38%) dan laki-laki sebanyak 8 korban (3,62%)

Tabel 3. Distribusi berdasarkan suku

Suku	Frekuensi	Persentasi (%)
Papua	107	48,42 %
Non Papua	114	51,58%
Total	221	100%

Tabel 3 menunjukkan bahwa kelompok suku yang paling banyak mengalami kekerasan seksual adalah kelompok non Papua dengan jumlah 51,58 % dibandingkan dengan suku Papua yang berjumlah 48,42%.

Tabel 4. Distribusi berdasarkan Tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentasi (%)
Tidak bersekolah	12	5,43 %
SD	35	15,84%
SMP	76	34,39%
SMA	73	33,03%
Mahasiswa	21	9,50%
Sarjana	4	1,81%
Total	221	100 %

Tabel 4 menunjukkan bahwa kekerasan seksual paling panyak yaitu 34,39 % ditemukan pada korban dengan tingkat pendidikan sekolah menengah pertama, diikuti oleh tingkat pendidikan sekolah menengah atas, sekolah dasar, mahasiswa, tidak bersekolah dan sarjana.

Tabel 5. Distribusi berdasarkan Jenis Kekerasan Seksual

Jenis Kekerasan Seksual	Frekuensi	Persentasi (%)
Pencabulan	72	32,58%
Perkosaan	149	67,42 %
Total	221	100 %

Tabel 5, memberi gambaran bahwa kasus kekerasan seksual terbanyak adalah perkosaan 149 korban (67,42%) yang menunjukkan adanya unsur persetubuhan, dibandingkan dengan pencabulan 72 korban (32,58%)

Tabel 6. Distribusi berdasarkan riwayat hamil pada kasus perkosaan

Riwayat hamil	Frekuensi	Persentasi (%)
Hamil	7	4,70 %
Tidak Hamil	214	95,30 %
Total	221	100%

Pada tabel 6, tergambar bahwa terdapat korban perkosaan yang ditemukan hamil, walaupun jumlahnya kecil yaitu 4,7% namun sangat berpengaruh pada Kesehatan mental dan psikologi korban.

Tabel 7. Distribusi berdasarkan pelaku kekerasan seksual

Kategori Pelaku	Frekuensi	Persentasi (%)
Orang yang dikenal	137	61,99 %
Orang tidak dikenal	84	38,01%
Total	221	100%

tabel 7, menunjukan bahwa pelaku kekerasan seksual paling banyak dari kalangan orang yang dikenal oleh korban, yaitu sebesar 61, 99%, dibandingkan dengan orang yang dikenal yaitu sebesar 38, 01 %.

Tabel 8. Distribusi berdasarkan wilayah hukum penyidikan kasus

Wilayah Hukum	Frekuensi	Persentase (%)
POLDA PAPUA	9	4,07%
POLRESTA JAYAPURA	209	94,57%
POLRES JAYAPURA	3	1,36%
Total	221	100%

Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui bahwa tindak kekerasan seksual paling banyak terjadi dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota, yaitu sebesar 94,57%

3.1 Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual paling banyak berada pada kelompok usia remaja (10-18 tahun). Kerentanan pada kelompok usia ini dapat dipahami sebagai bagian dari fase perkembangan psikososial, Dimana remaja masih berada dalam proses pembentukan identitas diri dan belum sepenuhnya memiliki kemampuan perlindungan diri yang optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Taufik yang melapor bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual didominasi oleh usia di bawah umur (<18 tahun) sebanyak 76,4% (Fikrya I, Hariyani P and Anggraini, 2023). Selain itu, masalah kemiskinan, serta rendahnya pendidikan seks menjadi faktor utama meningkatnya risiko kekerasan pada remaja. Oleh sebab itu, kelompok usia remaja memerlukan perhatian lebih, dalam bentuk pendidikan seksualitas dan dukungan psikologis (Syukriani et al., 2022).

Korban kekerasan seksual dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan, yaitu sebesar 96,38%, sedangkan korban laki-laki sebesar 3,62%. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan relasi gender yang masih kuat dalam Masyarakat, dimana Perempuan sering berada pada posisi yang lebih rentan terhadap kekerasan seksual. Meskipun jumlah korban laki-laki lebih sedikit, temuan ini tetap menunjukkan bahwa kekerasan seksual juga dapat terjadi pada laki-laki dan memerlukan perhatian dalam sistem pelaporan dan penanganan kasus. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa et al., yang juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual lebih banyak dialami oleh perempuan, dengan jumlah korban sebanyak 114 orang (95,0%) dibandingkan laki-laki. (Fikrya I, Hariyani P and Anggraini, 2023). Fenomena ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih kuat untuk perlindungan perempuan dan pendidikan kesetaraan gender sejak dini (Wismayanti et al., 2019).

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa, korban kekerasan seksual paling banyak terdapat pada suku non Papua yaitu sebanyak 51,58% dibandingkan dengan suku Papua yaitu sebanyak 48,42%. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak terbatas pada kelompok etnis tertentu, melainkan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Penelitian (Amalia, et.al 2024) menjelaskan bahwa perbedaan tingkat urbanisasi dan akses keadilan menjadi penyebab utama variasi angka kasus antar wilayah. Daerah dengan keterbukaan sosial dan fasilitas pelaporan

yang baik cenderung memiliki angka kasus yang lebih tinggi karena pelaporan lebih aktif (Amalia, et.all 2024). Oleh karena itu, perbedaan persentase ini lebih mencerminkan disparitas dalam pelaporan daripada frekuensi kejadian sebenarnya.

Ditinjau dari pendidikan, Sebagian besar korban berasal dari kelompok Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu sebesar 34,39 % diikuti oleh tingkat pendidikan sekolah menengah atas, sekolah dasar, mahasiswa, tidak bersekolah dan sarjana. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan edukasi Kesehatan reproduksi dan perlindungan diri sejak usia Sekolah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Annisa yang menemukan bahwa kekerasan seksual lebih banyak di alami oleh siswa setingkat SMP (Fikrya I, Hariyani P and Anggraini, 2023).

Jenis kasus kekerasan seksual yang paling banyak ditemukan adalah pemerkosaan yaitu sebesar 67,42 % dibandingkan dengan kasus pencabulan. Pada kasus perkosaan, terdapat risiko kehamilan yang jumlahnya relatif kecil, namun memiliki dampak psikologis dan sosial yang besar bagi korban. Kondisi psikososial korban dapat meningkatkan kerentanan terhadap manipulasi oleh pelaku. Temuan ini menegaskan perlu adanya pendekatan medis dan psikologis yang komprehensif dalam penanganan korban perkosaan.

Pada kasus perkosaan, terdapat unsur persetujuan di mana ada potensi terjadi kehamilan pada korban. Dalam penelitian ini jumlah korban perkosaan yang hamil yaitu sebesar 4,70%. Meskipun jumlah tersebut kecil, namun patut disadari bahwa adanya kehamilan pada korban perkosaan adalah kondisi yang sulit untuk dilalui termasuk di dalamnya adalah beban psikologisnya.

Berdasarkan data yang ditemukan dalam penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa pelaku kekerasan seksual paling banyak berasal dari kalangan orang yang dikenal korban yaitu sebesar 61,99%. Hal tersebut dapat terjadi karena orang yang dikenal korban memiliki akses dan waktu lebih banyak di dekat korban sehingga dapat berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual atas korban. Kasus kekerasan oleh orang dekat sering tidak dilaporkan karena rasa takut dan tekanan emosional. Situasi ini menegaskan pentingnya edukasi keluarga dan mekanisme pelaporan yang melindungi identitas korban (Rumble et al., 2020)

Karena kekerasan seksual adalah tindak kejahatan, maka sepantasnya pelaku diproses secara hukum, oleh institusi resmi sesuai dengan wilayah hukum di mana terjadi tindak kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, diperoleh data bahwa tindak kekerasan seksual yang korbannya telah diperiksa terjadi paling banyak dalam wilayah hukum Polresta Jayapura Kota yaitu sebesar 94,57 % dari kasus yang ditemukan. Hal tersebut, tentunya tidak menggambarkan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi karena banyak kasus yang tidak dilaporkan pihak korban ke institusi penyidik kepolisian atau yang lainnya karena berbagai faktor penyebab atau adanya hambatan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain penggunaan data sekunder yang bergantung pada kelengkapan rekam medis serta kemungkinan bias pelaporan karena tidak semua kasus kekerasan seksual dilaporkan atau diperiksa di rumah sakit. Selain itu, variabel psikososial korban belum dapat dianalisis secara mendalam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa korban kekerasan seksual yang diperiksa di Rumah Sakit Tingkat II Bhayangkara Jayapura pada periode 2020–2024 sebagian besar berasal dari kelompok usia remaja (10–18 tahun) dan berjenis kelamin perempuan. Sebagian besar korban memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah pertama. Jenis kekerasan seksual yang paling sering ditemukan adalah perkosaan, dengan pelaku yang umumnya merupakan orang yang dikenal oleh korban. Selain itu, sebagian besar kasus kekerasan seksual berada dalam wilayah hukum Polresta Jayapura Kota. Hasil ini menunjukkan bahwa remaja merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual, terutama dalam lingkungan sosial yang dekat dengan pelaku.

Ditinjau dari aspek kedokteran forensik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan medis dan pendokumentasian forensik memiliki peran penting dalam proses pembuktian hukum kasus kekerasan seksual. Berdasarkan temuan tersebut, perlu adanya penguatan sistem rujukan antara layanan kedokteran forensik di Rumah Sakit Tingkat II Bhayangkara Jayapura dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jayapura, terutama dalam pelaporan kasus dan permintaan *visum*

et repertum. Selain itu, pencatatan rekam medis forensik yang lebih standar diperlukan untuk mendukung proses penyidikan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. O. (2024). *Childhood violence exposure and its contributing factors in Indonesia: A secondary data analysis of the National Survey on Children and Adolescents' Life Experience*. BMJ Open, 14(2), e090618. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-090618>
- Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. *Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137–140.
- Arsa, I. B., et al. (2020). *Refleksi penanganan kekerasan seksual di Indonesia (Penelitian terhadap putusan pengadilan tahun 2018–2020)*. Indonesia Judicial Research Society.
- Buulolo, E. (2022). Analisis yuridis penjatuhan pidana pada tindak pidana pencabulan dengan kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg). *Jurnal Panah Hukum*, 1(1).
- Chandra, B. (2008). *Metodologi penelitian kesehatan*. EGC.
- Fikrya, I., Hariyani, P., & Anggraini. (2023). Profil kasus kekerasan seksual di Rumah Sakit Bhayangkara Padang periode 2018–2019. *Journal Scientific*.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2020). *Catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2019*. Komnas Perempuan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2021). *Perempuan dalam himpitan pandemi*. Komnas Perempuan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2025). *Catahu 2024: Menata data, menajamkan arah*. Komnas Perempuan.
- Kreft, A.-K. (2019). Responding to sexual violence: Women's mobilization in war. *Journal of Peace Research*, 56(2), 220–233.
- Kristiani, N. M. (2014). Kekerasan seksual ditinjau dari perspektif kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana*, 7(3), 371–381.
- Purbararas, E. D. (2017). Kekerasan seksual pada remaja. *Jurnal Ijtimaya*, 2(1), 63–89.
- Rumble, L., De Silva, D., & Sawyer, A. (2020). Childhood sexual violence in Indonesia. *Journal of Interpersonal Violence*, 35(13–14), 284–299.
- Sastroasmoro, S. (2010). *Dasar-dasar metodologi penelitian klinis*. Sagung Seto.
- Syukriani, Y., et al. (2022). Cross-sectional survey of underreported violence experienced by adolescents in Indonesia. *BMC Public Health*.
- Tozzo, P., Ponzano, E., Spigarolo, G., Nespeca, P., & Caenazzo, L. (2018). Collecting sexual assault history and forensic evidence from adult women in the emergency department: A retrospective study. *BMC Health Services Research*.
- Wismayanti, Y. F., O'Leary, P., Clare, T., & Yenny, T. (2019). Child sexual abuse in Indonesia: A systematic review of literature, law, and policy. *Aggression and Violent Behavior*.

Halaman ini dikosongkan